

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cetakan Ketiga.

Dunn. (2013). *pengantar analisis kebijakan publik*.

Hardani. (2020). *metode penelitian kualitatif & kuantitatif*.

Prabawati, I., Rahaju, T., & Badrudin, K. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*.

Randi. (n.d.). *Randi.2018.Teoris Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.

Riant, N. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*.

winarno, budi. (2008). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

B. Jurnal

Akbar, M. F. (2016). *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)*.

Alfansyur, Andarusni, and M. M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*,

5(2), 146–150.

Alwi, A., & Kasmad, R. (2018). *Local collaborative network: Is it smart implementer of the cocoa business development policy in Indonesia?* 14. <https://doi.org/DOI:10.1504/IJPP.2018.096640>

Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1– 11. <https://doi.org/10.56457/Jjih.V1i1.38>.

Darmi, T., & Iprianto. (2013). *BUDAYA ORGANISASI, KINERJA ORGANISASI, DAN KINERJA APARATUR*. 2.

Desrinelti, Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*. 6. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29210/3003906000](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29210/3003906000)

Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Spasial Volume*, 5(2), 220–228.

Eyestobe, R. (1971). *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*. By Robert Eyestone. Indianapolis: Bobbs-Merrill (Vol. 67, Issue 3). <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1958667>

Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (Studi Kasus di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan Kota Mojokerto)*.

Gruber, V., Holweg, C., & Teller, C. (2016). What a Waste! Exploring the Human Reality of Food Waste from the Store Manager's Perspective. *Journal Of Public Policy & Marketing*, 35(1). <https://doi.org/doi.org/10.1509/jppm.14.095>

Hongmei Lu, & Sidortsov, R. (2019). *Sorting out a problem: A co-production approach to household waste management in Shanghai, China*. 95, 271–277.

- Hwa, C. K. (2011). Analisis meta pengaplikasian teknik menyemak data semasa pelaksanaan penyelidikan tindakan. *Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun*, 5(1), 45.
- Kasmad, R., Samboteng, L., & Abdul Mahsyar. (2019). *The Unwise Policy Of Community Based-Organisation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia*.
- Kurniawati, F. (2018). *No TitlImplementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Penerapan Bank Sampah Malang di Kelurahan Sukun)e*.
- Mayangkara, A. (2016). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA GUNUNG PANGGUNG KABUPATEN TUBAN. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2. <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1001>
- N. Wichai-utcha & O. Chavalparit. (2019). *3Rs Policy and plastic waste management in Thailand*. 21, 10–22.
- Osef Endri Cahyono, -, & Hasim, I. D. (2021). *ANALISIS POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BIYONGA, KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO*.
- Satmaidi, E. (2021). *No TitleKEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU*.
- Suratman, N. H. (2015). *Penerapan Model Pembelajaran SSVI (Somatis Auditori Visual Intelektual) Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Ipa Kelas III SD Negeri 1 Lebengjumuk Tahun 2015/2016*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1(1), 1.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).

Ahdiat, A. (2023). *10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia, Ada Indonesia.* Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/7170ed19b57223c/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>

Bisri. (2023). *400 Ton Produksi Sampah di Kota Bengkulu Belum Efektif Ditangani.*

Primantoro, A. Y. (2023). *Tiga Permasalahan Mendasar Sampah yang Tidak Kunjung Selesai.* Kompas Id.

Webmaster. (2020). *Apa Saja Manfaat Lingkungan Hidup Alami Bagi Kehidupan?* Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

C. Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu

Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor:660/3/DLH/2022 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Informan: Kepala Desa Sibak

I. Waktu

Hari/ Tanggal : 24 Maret 2025

Tempat : Kantor Desa Sibak

II. Identitas Informan

Nama : Maswari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan :

III. Pertanyaan

- **Indikator Efektivitas**

1. Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa sudah sesuai yang diharapkan?
2. Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota Bengkulu?

- **Indikator Efisiensi:**

1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola sampah di setiap wilayah?
2. Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?

- **Indikator Kecukupan**

1. Apakah layanan pengolahan sampah yang disediakan sudah menjangkau seluruh wilayah?
2. Apakah masyarakat merasa bahwa layanan pengelolaan sampah sudah memenuhi kebutuhan mereka?

- **Indikator Pemerataan**

1. Berapa jumlah kendaraan yang digunakan untuk pengelolaan sampah di setiap wilayah?
2. Bagaimana distribusi biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah?

3. Apakah ada kesenjangan dalam pelayanan pengelolaan sampah antara wilayah yang satu dengan yang lain?
- Indikator Responsivitas
 1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan pengelolaan sampah yang dikelola oleh LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat)?
 2. Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan pengelolaan sampah?
 3. Apakah masyarakat merasa puas dengan layanan pengangkutan sampah?
 - Indikator Ketepatan
 1. Apakah layanan pengangkutan sampah tepat waktu?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Kasi Pengurusan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

I. Waktu

Hari/tanggal : 11 April 2025

II. Identitas informan

Nama : Febri Adriansyah S.Sos,M.Si

Jenis kelamin : Laki-laki

III. Pertanyaan

- Indikator Efektivitas
 1. Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa sudah sesuai yang diharapkan?
 2. Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota Bengkulu?
 3. bagaimana peran LPM dalam mendukung pencapaian target tersebut?
- Indikator Efisiensi
 1. Berapa lama rata-rata jeda waktu antara pengumpulan sampah dari rumah warga hingga ke TPA?
 2. Apakah jumlah petugas pengangkutan sampah saat ini sebanding dengan beban kerja di lapangan?
 3. Apakah jumlah petugas pengangkutan sampah saat ini sudah memadai dibandingkan dengan volume sampah yang harus diangkut di setiap kelurahan?
- Indikator Kecukupan
 1. Apakah seluruh wilayah kelurahan di Kota Bengkulu telah terlayani secara memadai oleh sistem pengangkutan sampah?
 2. Apa kendala yang menyebabkan layanan tidak mencukupi di beberapa wilayah tertentu?
 3. Apakah seluruh wilayah Kota Bengkulu telah mendapatkan layanan pengangkutan sampah secara memadai?
- Indikator Pemerataan
 1. Apakah distribusi armada pengangkutan sampah telah merata di semua kelurahan, termasuk daerah padat penduduk dan pinggiran kota?
 2. Apakah terdapat kesenjangan pelayanan antar wilayah kelurahan?
 3. Apakah jumlah armada telah merata sesuai kebutuhan wilayah?
 4. Bagaimana mekanisme distribusi biaya operasional pengelolaan sampah antara LPM, dan masyarakat? Apakah sudah adil dan merata?
- Indikator Responsivitas
 1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah saat ini?

2. Apakah DLH menerima aduan atau keluhan masyarakat terkait layanan sampah? Seberapa cepat ditanggapi?
 3. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah yang berjalan saat ini?
 4. Apa saja bentuk tanggapan, saran, atau keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan sampah, dan bagaimana respon DLH terhadap hal tersebut?
- Indikator Ketepatan
 1. Apakah jadwal pengangkutan sampah telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai rencana?
 2. Faktor apa yang paling sering menyebabkan keterlambatan?
 3. Bagaimana mekanisme monitoring jadwal pengangkutan dilakukan oleh DLH?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Ketua LPM Kelurahan Kandang Mas

I. Waktu

Hari/tanggal : 21 April 2025

II. Identitas informan

Nama : Mirman

Jenis kelamin : Laki-laki

III. Pertanyaan

- Indikator Efektivitas
 1. Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa sudah sesuai yang diharapkan?
 2. Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota Bengkulu?
- Indikator Efisiensi
 1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola sampah di setiap wilayah?
 2. Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?

- Indikator Kecukupan
 1. Apakah layanan pengolahan sampah yang disediakan sudah menjangkau seluruh wilayah?
 2. Apakah masyarakat merasa bahwa layanan pengelolaan sampah sudah memenuhi kebutuhan mereka?
- Indikator Pemerataan
 1. Berapa jumlah kendaraan yang digunakan untuk pengelolaan sampah di setiap wilayah?
 2. Bagaimana distribusi biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah?
 3. Apakah ada kesenjangan dalam pelayanan pengelolaan sampah antara wilayah yang satu dengan yang lain?
- Indikator Responsivitas
 1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan pengelolaan sampah yang dikelola oleh LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat)?
 2. Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan pengelolaan sampah?
 3. Apakah masyarakat merasa puas dengan layanan pengangkutan sampah?
- Indikator Ketepatan
 1. Apakah layanan pengangkutan sampah tepat waktu?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Ketua LPM

I. Waktu

Hari/tanggal : 16 April 2025

II. Identitas informan

Nama : Faisal

Jenis kelamin : Laki-laki

III. Pertanyaan

- Indikator Efektivitas
 1. Bagaimana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu apa sudah sesuai yang diharapkan?
 2. Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota Bengkulu?
- Indikator Efisiensi:
 1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola sampah di setiap wilayah?
 2. Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?
- Indikator Kecukupan
 1. Apakah layanan pengolahan sampah yang disediakan sudah menjangkau seluruh wilayah?
 2. Apakah masyarakat merasa bahwa layanan pengelolaan sampah sudah memenuhi kebutuhan mereka?
- Indikator Pemerataan
 1. Berapa jumlah kendaraan yang digunakan untuk pengelolaan sampah di setiap wilayah?

2. Bagaimana distribusi biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah?
 3. Apakah ada kesenjangan dalam pelayanan pengelolaan sampah antara wilayah yang satu dengan yang lain?
- Indikator Responsivitas
 1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan pengelolaan sampah yang dikelola oleh LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat)?
 2. Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan pengelolaan sampah?
 3. Apakah masyarakat merasa puas dengan layanan pengangkutan sampah?
 - Indikator Ketepatan
 1. Apakah layanan pengangkutan sampah tepat waktu?

PANDUAN WAWANCARA

I. Identitas informan

Nama : Ihsan, Desi, Hambali

Jabatan : Masyarakat

II. Pertanyaan

- Indikator Efektivitas
 1. Apakah Anda melihat ada pengurangan volume sampah di lingkungan tempat tinggal Anda dalam setahun terakhir?
 2. Apakah keberadaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan Anda?
 3. Menurut Anda, apakah program pemerintah terkait pengelolaan sampah sudah berjalan sesuai harapan?
- Indikator Efisiensi:
 1. Berapa lama biasanya waktu tunggu pengangkutan sampah setelah Anda meletakkannya di depan rumah atau TPS?
 2. Apakah jumlah petugas pengangkut sampah di lingkungan Anda sudah cukup?
 3. Menurut Anda, apakah proses pengangkutan sampah berjalan cepat dan tidak mengganggu aktivitas warga?
- Indikator Kecukupan
 1. Apakah sampah di lingkungan Anda diangkut secara rutin oleh petugas (misalnya harian atau sesuai jadwal)?
 2. Apakah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) atau lokasi penampungan sampah tersedia dan mudah diakses di lingkungan Anda?
 3. Apakah Anda merasa seluruh wilayah di kelurahan Anda sudah terjangkau oleh layanan pengangkutan sampah?
- Indikator Pemerataan
 1. Apakah Anda melihat bahwa armada pengangkut sampah (truk/motor) menjangkau seluruh wilayah secara merata?
 2. Apakah Anda merasa besaran iuran atau kontribusi yang Anda bayarkan sebanding dengan layanan yang diterima?

3. Apakah ada perbedaan pelayanan sampah antara lingkungan Anda dengan wilayah kelurahan lain yang Anda ketahui?
- Indikator Responsivitas
 1. Seberapa puas Anda terhadap layanan pengelolaan dan pengangkutan sampah di lingkungan Anda?
 2. Apakah Anda tahu ke mana harus menyampaikan keluhan jika terjadi penumpukan atau masalah sampah?
 3. Jika Anda pernah melapor, apakah pengaduan Anda ditanggapi dengan cepat oleh petugas atau LPM?
 - Indikator Ketepatan
 1. Apakah sampah di lingkungan Anda selalu diangkut sesuai jadwal (misalnya setiap pagi atau sesuai hari yang ditentukan)?
 2. Apakah petugas pengangkut sampah datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
 3. Apakah keterlambatan pengangkutan sampah sering terjadi di wilayah Anda?

Lampiran II

TRANSKIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Febri Adriansyah S.Sos,M.Si
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Jabatan : Kasi Pengurusan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Bagaimana pencapaian target kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu selama dua tahun terakhir, dan bagaimana peran LPM dalam mendukung pencapaian target tersebut?
Informan	“Alhamdulillah, secara umum target pengurangan dan pengangkutan sampah tercapai sekitar 60%. LPM sangat berperan terutama di kelurahan-kelurahan aktif, mereka membantu sosialisasi, koordinasi iuran warga, bahkan operasional pengangkutan di beberapa wilayah”
Penulis	Berapa rata-rata jeda waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA?
Informan	“Idealnya sehari sekali, tetapi di beberapa kelurahan yang padat bisa dua sampai tiga kali, sedangkan yang jauh bisa dua hari sekali. Ini tergantung armada dan kondisi jalan”
Penulis	Berapa jumlah petugas layanan pengangkutan sampah di wilayah ini?
Informan	“untuk petugas pengangkutan sampah ada 3 orang yang bertugas di setiap hari pengangkutan....”
penulis	Apakah jumlah petugas saat ini sudah cukup?
Informan	“Untuk total kebutuhan, sebenarnya masih kurang sekitar 15–20 orang lagi”
Penulis	Apakah seluruh wilayah Kota Bengkulu telah terlayani secara memadai?
Informan	“secara keseluruhan semua kelurahan terlayani. Beberapa wilayah pinggiran masih kesulitan karena akses jalan”
Penulis	Bagaimana distribusi armada pengangkut sampah di tiap kelurahan?
Informan	“untuk di setiap kelurahan mereka bekerja sama dengan pihak ketiga jadi di tiap kelurahan armada atau kendaraan itu tidak ada yang sama”
Penulis	Bagaimana dengan biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah, apakah biaya tersebut sama untuk semua wilayah?
Informan	“untuk masalah biaya atau iuran kami serahkan sepenuhnya kepada LPM Mereka yang membuat kesepakatan bersama dengan masyarakat”
Penulis	Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat dengan adanya layanan pengangkutan sampah?
Informan	“masyarakat sangat menyambut baik layanan pengangkutan sampah, mereka merasa bahwa lingkungan menjadi lebih bersih dengan adanya layanan ini. Memang ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan pengangkutan sampah namun kami sudah berusaha untuk meningkatkan layanan kami dan menanggapi keluhan tersebut”
Penulis	Bagaimana dengan waktu layanan pengangkutan sampah apakah tepat waktu?
Informan	“Sebagian besar tepat waktu, tapi kadang terkendala cuaca, armada rusak”
Penulis	Apa kendala utama keterlambatan?
Informan	“Armada rusak dan kemacetan, Kami sedang ajukan pengadaan unit baru”

TRANSKIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Mirman
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Ketua LPM

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah ada peningkatan pencapaian target pengelolaan sampah di kota Bengkulu?
Informan	“Dengan adanya pengelolaan sampah rumah tangga yang dikelola oleh LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) di wilayah kelurahan kota Bengkulu ada peningkatan target mencapai 60%...”
Penulis	Berapa lama jeda layanan pengangkutan sampah dalam seminggu?
Informan	“layanan pengangkutan sampah dilakukan 3x dalam seminggu yaitu setiap senin,rabu dan jum’at...”
Penulis	Berapa jumlah petugas layanan pengangkutan sampah di wilayah ini?
Informan	“untuk petugas pengangkutan sampah ada 3 orang yang bertugas di setiap hari pengangkutan...”
penulis	Apakah layanan pengangkutan sampah sudah menjangkau seluruh wilayah?
Informan	“ya,layanan pengangkutan sampah kami sudah menjangkau seluruh

	wilayah dan terlayani semua juga kami memiliki jadwal atau rute pengangkutan yang sudah terjadwal dan petugas kami siap untuk pengangkutan sampah di setiap wilayah...”
Penulis	Apakah masyarakat merasa layanan pengangkutan sampah cukup memenuhi kebutuhan ?
Informan	“berdasarkan feedback dari masyarakat, layanan pengangkutan sampah ini sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka.....”
Penulis	Berapa jumlah armada atau kendaraan di setiap wilayah untuk pengangkutan sampah?
Informan	“kami memiliki 12 armada roda empat ini digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah masyarakat ke tempat pembuangan akhir”
Penulis	Bagaimana dengan biaya pengelolaan sampah di setiap wilayah, apakah biaya tersebut sama untuk semua wilayah?
Informan	“kami memiliki sistem pembayaran yang adil dan transparan,sehingga biaya tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing”
Penulis	Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat dengan adanya layanan pengangkutan sampah?
Informan	“masyarakat sangat menyambut baik layanan pengangkutan sampah, mereka merasa bahwa lingkungan menjadi lebih bersih dengan adanya layanan ini. Memang ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan pengangkutan sampah namun kami sudah berusaha untuk meningkatkan layanan kami dan menanggapi keluhan tersebut”
Penulis	Bagaimana dengan waktu layanan pengangkutan sampah apakah tepat waktu?
Informan	“ya, kami sudah berusaha untuk melakukan layanan pengangkutan sampah tepat waktu kami memiliki jadwal yang disudah di tentukan dan petugas kami siap untuk mengangkut sampah sesuai dengan jadwal tersebut..”

TRANSKIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Faisal
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Ketua LPM

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah menurut Bapak, pengelolaan sampah di wilayah ini sudah mencapai target yang diharapkan?
Informan	“Kalau soal target, saya rasa belum tercapai. Masih banyak tumpukan sampah di beberapa titik. Belum ada sistem yang jalan secara konsisten.
Penulis	Apakah pernah ada upaya untuk menjalankan program pengelolaan sampah secara mandiri di LPM?
Informan	“Pernah kami bahas di awal, tapi karena minim dukungan dan partisipasi masyarakat juga kurang, akhirnya tidak berjalan”
Penulis	Apakah menurut Bapak waktu pengangkutan sampah di wilayah ini sudah efisien?
Informan	“Tidak. Kadang 2-3 hari baru diangkut. Itu pun kalau armadanya tidak rusak.”
penulis	Bagaimana dengan jumlah petugas pengangkut sampah?
Informan	“Kurang sekali. Saya rasa wilayah kami kekurangan petugas. Beberapa titik tidak terjangkau sama sekali”
Penulis	pakah menurut Bapak, seluruh wilayah kelurahan ini sudah terlayani pengangkutan sampah?
Informan	“Tidak. Banyak daerah, terutama yang jauh dari jalan utama, tidak terjangkau.”
Penulis	Apakah TPS di wilayah ini tersedia dan digunakan masyarakat?
Informan	“TPS ada, tapi kecil dan cepat penuh. Banyak warga akhirnya buang sembarangan”
Penulis	Menurut Bapak, apakah layanan pengangkutan sampah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat?
Informan	“Belum. Masih jauh dari cukup. Banyak warga mengeluh, tapi

	bingung ke mana harus melapor”
Penulis	Apakah armada pengangkut sampah menjangkau seluruh wilayah secara merata?
Informan	“Tidak. Beberapa lingkungan dilalui truk, tapi banyak yang tidak pernah dilewati”
Penulis	Apakah pembagian layanan di tiap RT/RW adil menurut Bapak?
Informan	“Tidak adil. Wilayah dekat jalan besar lebih sering terlayani, yang di dalam gang sering terlupakan”
Penulis	Apakah masyarakat di sini puas dengan pengelolaan sampah?
Informan	“Banyak yang tidak puas. Mereka sering mengeluh ke RT atau ke kami, tapi kami juga bingung menindaklanjutinya”
Penulis	Jika ada keluhan, bagaimana cara masyarakat menyampaikannya?
Informan	“Biasanya lewat RT atau grup WhatsApp warga. Tapi tidak selalu ditanggapi cepat”
Penulis	Apakah LPM pernah menindaklanjuti langsung keluhan dari warga?
Informan	“Kadang kami gotong royong membersihkan, tapi itu juga tidak rutin karena kurang orang dan dana”
Penulis	Apakah pengangkutan sampah di wilayah ini dilakukan tepat waktu?
Informan	“Tidak. Sering tidak sesuai jadwal. Kadang dua hari terlambat”
Penulis	Apa penyebab utama keterlambatan?
Informan	“Armada rusak, petugas kurang, atau karena hujan deras”

TRANSKIP WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Ihsan, Desi
Jenis kelamin : Laki-laki dan Perempuan
Jabatan : Masyarakat

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah Anda melihat ada pengurangan volume sampah di lingkungan tempat tinggal Anda dalam setahun terakhir?
Informan	“Iya, sekarang lingkungan kami lebih bersih. Dulu banyak sampah di pinggir jalan, sekarang sudah jarang”
Penulis	Apakah keberadaan LPM di lingkungan Anda membantu menjaga kebersihan?
Informan	“Sangat membantu. LPM di sini aktif mengatur jadwal angkut dan mengingatkan warga soal pembuangan sampah”
Penulis	Seberapa cepat petugas sampah datang setelah sampah ditumpuk di depan rumah?
Informan	“Biasanya setiap pagi, sekitar jam 6-7. Tapi kadang kalau hujan, bisa siang atau sore”
penulis	Apakah jumlah petugas pengangkut sampah di lingkungan Anda sudah cukup?
Informan	“Kelihatannya cukup, tapi kadang kalau satu tidak masuk, jadi sedikit lambat.”
Penulis	Apakah sampah di lingkungan Anda diangkut secara rutin?
Informan	“Iya, rutin 3x dalam seminggu”
Penulis	Apakah TPS atau lokasi buang sampah tersedia dan mudah dijangkau?
Informan	“TPS nya ada, tapi agak jauh. Saya pilih bayar LPM biar diambil dari rumah langsung”
Penulis	Apakah semua wilayah di kelurahan Anda sudah terjangkau layanan angkut sampah?
Informan	“Setahu saya, sebagian besar sudah. Tapi di gang sempit kadang agak susah dijangkau”
Penulis	Apakah Anda melihat armada pengangkut sampah menjangkau semua wilayah?
Informan	“Iya, motor sampah dan mobil sering keliling. Tapi kadang ada daerah yang dilompati kalau jalan rusak”
Penulis	Apakah iuran yang Anda bayarkan sesuai dengan layanan yang Anda dapatkan?
Informan	“Menurut saya wajar. Saya bayar Rp 25.000 per bulan dan sampah diangkut 3x dalam seminggu”
Penulis	Apakah Anda puas dengan layanan pengelolaan sampah saat ini?
Informan	“Puas. Lingkungan jadi bersih dan lebih sehat”
Penulis	Jika ada masalah sampah, apakah Anda tahu harus lapor ke mana?

Informan	“Tahu, biasanya ke RT atau langsung ke LPM. Mereka cepat tanggap”
Penulis	Jika Anda pernah melapor, apakah laporan Anda ditanggapi?
Informan	“Pernah, waktu ada tumpukan sampah di gang belakang. Besoknya langsung dibersihkan”
Penulis	Apakah petugas sampah datang sesuai jadwal?
Informan	“Iya, biasanya pagi-pagi. Kalau terlambat paling karena hujan atau mobil atau motor rusak”
Penulis	Apakah keterlambatan sering terjadi?
Informan	Tidak sering. Mungkin 1-2 kali dalam sebulan.
Penulis	Apakah jadwal pengangkutan sudah sesuai kebutuhan warga?
Informan	“Sudah pas. Kami sudah tahu kapan mereka datang, jadi bisa siapin sampahnya”

Lampiran III

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus IV, Jl. Adnan Malik KM 8.5, Suko Mulyo, Garding Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 • (0736) 23760
 • fkip.umb.ac.id • (0736) 26161
 • fkipol@umb.ac.id

Nomor : 189-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 12 Maret 2025

Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 di Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Yenny Puspita Sari
 NPM : 2163201011
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu" penelitian akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, dalam rangka menyusun Skripsi dari Tanggal 17 Maret 2025 – 17 April 2025.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

A/n Dekan,



 umb.ac.id
  humas@umb.ac.id
  0822-3546-1991

 um Bengkulu
  um Bengkulu
  um Bengkulu

 um Bengkulu
  umb tv
  Radio Jazirah FM 104.3 MHz

Surat Tembusan BAKESBANGPOL



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Melur No.1 Kelurahan Nusa Indah
Email : bkesbangpolitikotabengkulu@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/407/KESBANGPOL.REK/2025

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 189-SI/ DF 7/ II.3.AU/ C/ 2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : YENNY PUSPITA SARI
NIM : 2163201011
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Administrasi Publik/ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Penelitian : Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 17 Maret 2025 s.d 17 April 2025
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu

- Dengan Ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
4 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 13 Maret 2025

WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


SYOFYAN TOSONI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197009021993031006

Surat ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan dibagikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surat Balasan Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Mangga VI No. 01 Telp. (0736) – 20853 Kode Pos. 38227
Website : <https://dlh.bengkulukota.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 600/ 08 /DLH.III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSMAN EFFENDY, SSTP,M.M**
NIP : 198209142001121004
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3

Menerangkan bahwa:

Nama : **YENNY PUSPITA SARI**
NPM : 2163201011
MAHASISWA : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Administrasi Publik)
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Nama yang tersebut adalah benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dari tanggal 18 Maret s/d 18 April 2025 dengan judul "**Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu**"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 Juni 2025

**KEPALA BIDANG PENGOLAHAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3**


RUSMAN EFFENDY, S.S.T.P., M.M.
Pembina - I/a
NIP. 198209142001121004

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU



PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang makin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah dan biologis seperti sampah yang berasal dari tanaman dan sisa makanan.
8. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Misalnya kertas, plastik, kaca, besi dan sebagainya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara untuk daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
20. Tempat usaha industri adalah tempat dilakukannya kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, termasuk kegiatan pengemasan.
21. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
22. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

23. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.
24. Pengelola kawasan adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu kawasan.
25. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
26. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
28. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
31. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 2

Dilakukan pengurangan penggunaan plastik sebagai alat pembungkus objek dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha.

BAB III PENANGANAN SAMPAH

Bagian Pertama Penanganan Sampah

Pasal 3

- (1) Penanganan sampah dilaksanakan oleh:
 - a. LPM; dan
 - b. Dinas;
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Sampah yang ditangani terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (4) Tinja dan sampah spesifik pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Pengaturan pengelolaan tinja dan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah oleh LPM

Pasal 5

- (1) LPM menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman dan tempat usaha industri.
- (2) Dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPM atau beberapa LPM membentuk organisasi kebersihan.
- (3) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana penanganan sampah oleh LPM untuk tahap awal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Sarana dan prasarana penanganan sampah untuk tahap selanjutnya menjadi tanggungjawab LPM.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 8

Setiap rumah tangga wajib meletakkan sampah, sebelum petugas yang ditunjuk mengangkut sampah.

Pasal 9

- (1) Penanganan sampah di jalan umum, gang, taman dan tanah kosong dilakukan oleh LPM.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan memilah antara sampah organik dan sampah anorganik.

Pasal 10

- (1) Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diangkut dari tempat sampah menuju tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan menggunakan gerobak sampah tertutup.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan gerobak sampah yang terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pagi hari.

Pasal 11

- (1) Pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu dikelola oleh LPM.
- (2) Syarat-syarat tempat pengolahan sampah terpadu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pengawasan penanganan sampah oleh LPM dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Tata cara pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Penanganan Sampah Oleh Dinas**

Pasal 13

Dinas menangani sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Pengelola kawasan yang berada di kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau petugas pengangkut sampah.

**Paragraf Pertama
Kawasan Komersial dan Kawasan Industri**

Pasal 15

Setiap badan yang berada kawasan komersial dan kawasan industri wajib memilah dan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.

Pasal 16

Setiap badan yang berada di kawasan komersial dan kawasan industri wajib menempatkan sampah ke tempat sampah paling lambat pukul 05.00 Wib.

Pasal 17

Pengelola kawasan wajib menyediakan petugas kebersihan sampah di kawasan masing-masing.

**Paragraf Kedua
Kawasan Khusus**

Pasal 18

- (1) Pengelola kawasan khusus wajib menyediakan petugas kebersihan sampah di kawasan masing-masing.
- (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilah dan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik.

Paragraf Ketiga
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.

Pasal 20

Setiap orang yang berada di fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Paragraf Keempat
Fasilitas Lainnya

Pasal 21

Fasilitas lainnya terbagi atas :

- a. Fasilitas kesehatan; dan
- b. Fasilitas bukan kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, wajib menyediakan tempat sampah untuk sampah :
 - a. organik;
 - b. anorganik;
 - c. limbah B3.
- (2) Setiap pengelola fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilah dan memisahkan antara sampah organik, sampah anorganik dan limbah B3.

Pasal 23

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola fasilitas bukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 25

Setiap pengelola fasilitas bukan kesehatan wajib memilah dan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.

**Bagian Keempat
Penanganan Sampah Kegiatan Lain**

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan wajib menangani sampah yang berasal dari kegiatan tersebut.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain.

**Bagian Kelima
Pengangkutan**

Pasal 27

- (1) Sisa sampah yang tidak bisa diolah ditempat pengolahan sampah terpadu diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga diangkut dari tempat sampah menuju tempat pengolahan sampah terpadu.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkut oleh petugas Dinas dengan menggunakan mobil pengangkut sampah yang tertutup dan terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik.

**BAB IV
PEMBIAHYAAN**

Pasal 28

- (1) Biaya penanganan sampah oleh LPM bersumber dari iuran iatari.arakat yang besarnya disepakati bersama antara masyarakat dan LPM.
- (2) Pengelolaan dana iuran dari masyarakat dilakukan oleh pengurus LPM.
- (3) Sebagian hasil dana iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional penanganan sampah dan peremajaan sarana penanganan sampah.
- (4) Tata cara pengambilan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara masyarakat dan LPM.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan sampah dari Dinas dipungut retribusi pelayanan sampah yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pembiayaan penanganan sampah oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

**BAB IV
PENGADUAN DAN LAPORAN MASYARAKAT**

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat mengajukan pengaduan dan laporan mengenai pengelolaan sampah.
- (2) Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan teknis operasional disampaikan kepada Dinas.

- (3) Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kebijakan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 31

Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan standar operasional penanganan sampah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

**BAB V
KOMPENSASI**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.
- (2) Bentuk dan besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Walikota dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI
PERIZINAN**

Pasal 33

- (1) Pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanganan sampah; dan
 - b. Pengurangan sampah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

**BAB VII
LARANGAN**

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

**BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. Memeriksa instalasi, timbunan sampah dan alat transportasi; dan
 - c. Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB IX HARI KEBERSIHAN

Pasal 36

- (1) Hari kebersihan di tingkat kelurahan ditentukan oleh Lurah.
- (2) Hari kebersihan di tingkat RT dan RW ditentukan oleh Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Hari kebersihan di Dinas dan kantor Pemerintahan ditentukan oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pihak ketiga yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) berupa:
 - a. Paksaan Pemerintahan;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Rumusan penerapan sanksi akan dikonsep lebih lanjut.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, 8 dan 20 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

Pasal 42

- (1) Pihak ketiga yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, melakukan tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha lainnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

**SURAT EDARAN WALIKOTA
NOMOR 660/31/DLH/2022**

TENTANG PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH LPM



WALIKOTA BENGKULU

Bengkulu 10 Oktober 2022
Kepada Yth.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

**SURAT EDARAN
NOMOR 660 / 31 / DLH/2022
TENTANG**

**PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA BENGKULU**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu;
8. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

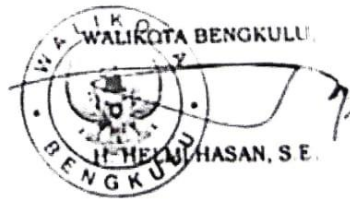
B. Pelaksanaan

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Bengkulu dan upaya penertiban Penanganan Persampahan yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dengan ini diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

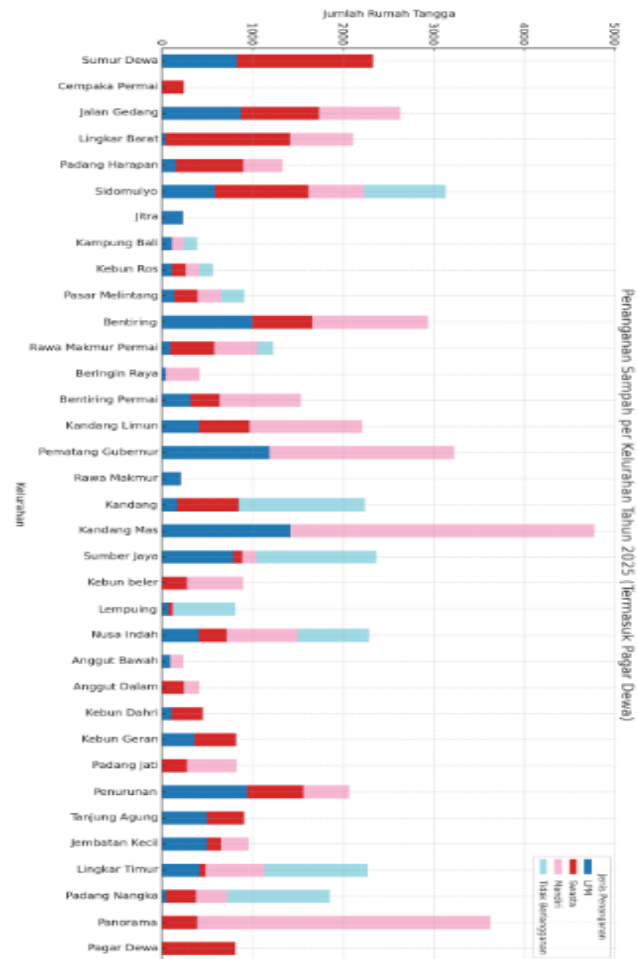
Jl. WR. Supratman Kelurahan Benteng Permai Telp. (0736) 21415 - 21795 - 20105 Fax. 561151
Website www.bengkulu.go.id Kode Pos 36121

1. Penanganan dan Pengenaan tarif sampah pada kawasan komersial (pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan), kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011
2. Penanganan dan Pengenaan tarif sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kawasan permukiman dan tempat usaha industri perumahan, dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Penanganan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diserahkan pengelolaannya pada Pihak Ketiga.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan sampah di masyarakat dapat membentuk Satuan Tugas atau nama lain yang sejenis untuk melayani pengelolaan sampah.
5. Pengenaan tarif oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Pihak Ketiga harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran.
6. Iuran yang diterima dari masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan untuk biaya operasional, pengadaan angkutan, jasa angkutan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

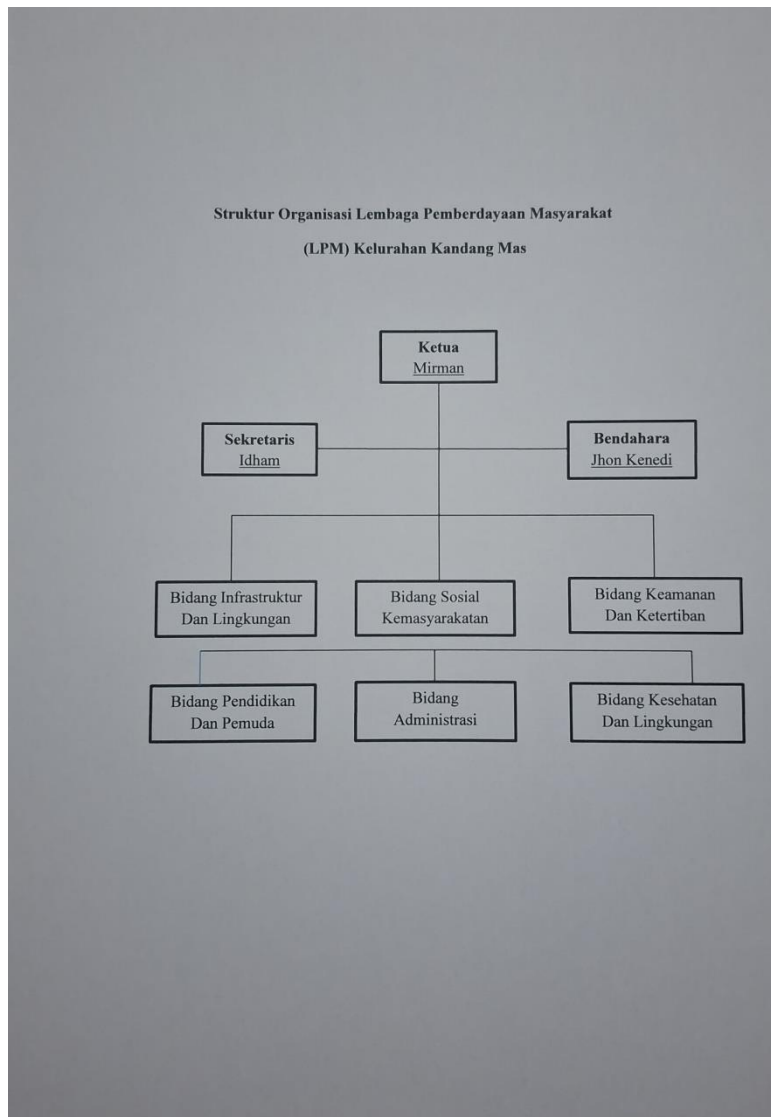
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan terima kasih



Data Penanganan Sampah Oleh LPM



Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kandang Mas



Program Kerja Jangka Pendek LPM Kelurahan Kandang Mas

Program Kerja Jangka Pendek Dan Jangka Menengah LPM Kelurahan Kandang Mas

- **Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan**
 1. Perbaikan jalan lingkungan dan gang
 2. Pengadaan bank sampah dan tong sampah di titik padat penduduk
 3. Pemangkasan pohon dan normalisasi saluran air darurat
 4. Pembangunan saluran air utama dan drainase lingkungan
 5. Revitalisasi taman kelurahan dan penghijauan area publik
- **Bidang Sosial Kemasyarakatan**
 1. Latihan UMKM dasar (Kerajinan Tangan)
 2. Pendataan warga prasejahtera untuk bansos
 3. Kegiatan gotong royong rutin setiap bulan
 4. Latihan lanjutan UMKM (Digital Marketing dan Pengemasan)
 5. Pembentukan koperasi warga atau kelompok usaha bersama
- **Bidang Keamanan Dan Ketertiban**
 1. Pengaktifan ronda malam dan pos kamling
 2. Sosialisasi anti narkoba di kalangan remaja
 3. Kolaborasi dengan pihak keamanan untuk patroli keliling
 4. Pembuatan jadwal ronda terpadu per-RT
- **Bidang Pendidikan Dan Pemuda**
 1. Lomba antar RT (Olahraga Dan Seni) bersama karang taruna
 2. Peningkatan literasi digital untuk remaja dan ibu rumah tangga
 3. Peningkatan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda
- **Bidang Kesehatan Dan Lingkungan Hidup**
 1. Penyuluhan stunting dan gizi keluarga
 2. Pembentukan kader bank sampah
 3. Pemberdayaan bank sampah aktif berbasis rt
 4. Kegiatan bersih lingkungan terpadu kelurahan

➤ **Bidang Administrasi**

1. Latihan dasar administrasi untuk pengurus LPM
2. Musrembang kelurahan
3. Evaluasi program kerja dan perencanaan tahun berikutnya
4. Digitalisasi data warga dan laporan kegiatan

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Febri Adriansyah Kasi Pengurusan Sampah



Wawancara bersama Bapak Rusman Effendy Kepala Bidang Pengelolaan sampah



Wawancara Bersama Bapak Ihsan



Wawancara bersama bapak faisal ketua LPM Pasar Bengkulu



Wawancara bersama bapak Mirman Ketua LPM Kandang Mas



Wawancara bersama bapak Idham